Berbicara di Dalam Shalat untuk Menolong Orang Buta dan Hukum Keceplosan

Seluruh ulama madzhab bersepakat, bahwa orang yang berbicara di dalam shalat dengan maksud untuk menolong seorang penyandang tuna netra agar tidak terjatuh ke dalam lubang atau semacamnya, maka shalatnya tidak sah. Meski demikian, setiap orang memang harus memberi bantuan kepada penyandang cacat jika ia melihat akan terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya, termasuk juga orang yang sedang shalat, ia harus menghentikan shalatnya terlebih dulu dan menolong penyandang cacat tersebut. Adapun untuk orang yang suka keceplosan dalam berbicara, menurut tiga madzhab selain Hanafi, jika ia keceplosan berbicara dalam shalatnya maka shalatnya tetap dianggap sah. Menurut madzhab Hanafi: orang yang keceplosan di dalam shalatnya hingga berbicara selain ayat Al-Qur'an maka shalatnya dianggap tidak sah lagi.